



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/13/Kept./403.013/2020
TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN
ANGIN KENCANG DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai prakiraan kondisi iklim bulan Desember 2019-Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya, pada bulan Desember-Februari seluruh wilayah di Jawa Timur diprakirakan sudah mulai memasuki musim hujan dengan potensi hujan ringan hingga lebat disertai angin puting beliung dan angin kencang dan pada bulan Februari-Maret 2020 mulai memasuki puncak musim hujan yang berpotensi adanya hujan sangat lebat yang disertai angin puting beliung dan angin kencang yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor;
- b. bahwa guna menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/650/KPTS/013/2019 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur;

2. Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.04/1691/KSUB/XI/2019 perihal Prakiraan Kondisi Iklim Bulan Desember 2019-Februari 2020 dan Puncak Musim Hujan 2019/2020 di Jawa Timur;
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 360/2173/208.3/2019 tanggal 22 November 2019 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan 2019-2020 di Wilayah Jawa Timur;
4. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/2173/208.3/2019 tanggal 22 November 2019 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan 2019-2020 di Wilayah Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah Kabupaten Magetan selama 92 (sembilan puluh dua) hari, terhitung mulai tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

